

Kontrak Perdagangan Internasional dalam Perspektif Hukum Perdata dalam Menyikapi Perbedaan Yuridiksi

Fahmi Ihsan Margolang *¹

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati

* Corresponding Author : fahmiimrgolang@gmail.com

Abstrak: Kontrak perdagangan internasional menghadapi tantangan akibat perbedaan sistem hukum perdata di berbagai negara. Penelitian ini menganalisis tantangan dan solusi dalam menyikapi perbedaan yuridiksi dari perspektif hukum perdata. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, kajian ini mengeksplorasi pengaruh sistem hukum perdata kontinental Eropa, Common Law, dan sistem hukum campuran terhadap pelaksanaan kontrak perdagangan internasional. Fokus utama adalah bagaimana konvensi internasional seperti CISG dan klausul kontrak standar dapat membantu mengatasi perbedaan yuridiksi. Temuan menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum perdata yang berlaku serta adaptasi terhadap regulasi lokal untuk meminimalkan risiko hukum. Solusi praktis seperti penggunaan klausul pilihan hukum dan forum diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait menavigasi perbedaan yuridiksi dengan lebih efektif.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Hukum Perdata, Perbedaan Yuridiksi, Konvensi CISG

Pendahuluan

Perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung ekonomi global, mendorong pertukaran barang dan jasa di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kontrak perdagangan internasional menjadi instrumen penting yang mengatur hubungan bisnis lintas batas negara. Namun, perbedaan sistem hukum perdata di berbagai negara menimbulkan tantangan signifikan dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Ada tiga sistem hukum perdata utama yang mendominasi dunia: sistem hukum kontinental Eropa, sistem Common Law yang umum di negara-negara berbahasa Inggris, dan sistem hukum campuran yang diterapkan di beberapa negara. Perbedaan ini mempengaruhi cara kontrak diinterpretasikan, penegakan ketentuan kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan (Aminah, 2019).

Sistem hukum kontinental Eropa, yang juga dikenal sebagai sistem hukum sipil, mengandalkan kode-kode hukum yang komprehensif dan terperinci. Sistem ini memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak perdagangan. Di sisi lain, sistem Common Law, yang berkembang di Inggris dan diadopsi oleh banyak negara berbahasa Inggris, mengutamakan preseden yudisial dan prinsip-prinsip yang berkembang dari keputusan pengadilan. Sistem hukum campuran menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem tersebut, menciptakan kerangka hukum yang unik yang dapat mempengaruhi interpretasi kontrak secara berbeda (Azis, 2023).

Perbedaan sistem hukum ini memiliki implikasi besar bagi kontrak perdagangan internasional. Misalnya, dalam sistem Common Law, penekanan yang kuat pada preseden yudisial dapat menyebabkan interpretasi kontrak yang lebih fleksibel tetapi juga lebih tidak terduga. Sebaliknya, dalam sistem hukum sipil, kepastian hukum lebih tinggi karena adanya kodifikasi yang rinci, meskipun hal ini dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam beberapa situasi (Ilham, 2019). Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak perdagangan internasional harus mempertimbangkan dengan cermat sistem hukum mana yang akan berlaku untuk kontrak mereka dan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan kontrak tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum perdata, berbagai konvensi internasional telah dikembangkan. Salah satu yang paling penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG). CISG bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang seragam untuk kontrak perdagangan internasional, mengurangi ketidakpastian hukum, dan memfasilitasi

perdagangan lintas batas. Dengan mengadopsi CISG, negara-negara dapat menyediakan aturan yang konsisten dan dapat diprediksi bagi para pelaku bisnis internasional (Budiwati, 2019).

Namun, penerapan CISG tidak selalu sederhana. Negara-negara dapat membuat reservasi atau pengecualian tertentu terhadap ketentuan-ketentuan CISG, dan para pihak dalam kontrak juga dapat memilih untuk mengecualikan penerapan CISG dalam kontrak mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami dengan jelas bagaimana CISG diterapkan di negara-negara yang relevan dan bagaimana konvensi ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban mereka di bawah kontrak (Roringpandey, 2020).

Selain konvensi internasional, penggunaan klausul pilihan hukum dan forum juga menjadi alat penting dalam kontrak perdagangan internasional. Klausul pilihan hukum memungkinkan para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka, sementara klausul pilihan forum menentukan yurisdiksi pengadilan atau lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak. Penggunaan klausul-klausul ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko hukum yang timbul dari perbedaan yurisdiksi (Rai, 2013).

Dalam praktiknya, klausul pilihan hukum sering kali digunakan untuk memilih hukum yang memberikan kepastian dan stabilitas, seperti hukum Inggris atau hukum New York. Demikian pula, klausul pilihan forum sering kali memilih yurisdiksi yang memiliki sistem pengadilan yang andal dan efisien atau lembaga arbitrase internasional yang diakui seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau London Court of International Arbitration (LCIA). Dengan menetapkan pilihan hukum dan forum yang jelas dalam kontrak, para pihak dapat meminimalkan risiko sengketa dan memastikan bahwa kontrak mereka dapat ditegakkan dengan efektif (Arsenius, 2019).

Selain itu, pemahaman tentang klausul-klausul kontrak yang umum digunakan dalam kontrak perdagangan internasional sangat penting. Klausul-klausul ini meliputi klausul pembayaran, yang menentukan cara dan waktu pembayaran; klausul penyelesaian sengketa, yang menetapkan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan; dan klausul pemenuhan kewajiban, yang mengatur syarat-syarat pelaksanaan kontrak. Klausul-klausul ini dirancang untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak, mengurangi risiko kesalahpahaman dan sengketa (Supancana, 2013).

Dalam dunia perdagangan internasional yang kompleks dan dinamis, pemahaman mendalam tentang hukum perdata yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam kontrak sangat penting. Para pihak harus mampu menavigasi perbedaan yurisdiksi dengan cermat dan mengadaptasi kontrak mereka sesuai dengan peraturan hukum yang relevan. Selain itu, penggunaan konvensi internasional, klausul pilihan hukum dan forum, serta pemahaman tentang klausul-klausul kontrak yang umum digunakan dapat membantu para pihak mengelola risiko hukum dan memastikan pelaksanaan kontrak yang efektif.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam kontrak perdagangan internasional dari perspektif hukum perdata. Dengan mengeksplorasi perbedaan sistem hukum, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak memahami dan mengatasi tantangan yang ada, serta menemukan solusi yang efektif untuk mengelola risiko hukum dalam kontrak perdagangan internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai literatur, buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan kontrak perdagangan internasional dan hukum perdata. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membandingkan prinsip-prinsip hukum perdata di berbagai yurisdiksi serta melihat bagaimana perbedaan ini mempengaruhi kontrak perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi dan efektivitas konvensi internasional, seperti CISG, serta penggunaan klausul pilihan hukum dan forum dalam kontrak perdagangan internasional. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan

solusi dalam mengatasi perbedaan yurisdiksi dalam kontrak perdagangan internasional. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, serta dengan cross-checking temuan dengan literatur yang ada

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perbedaan Sistem Hukum Perdata dan Implikasinya terhadap Kontrak Perdagangan Internasional

Sistem hukum perdata di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: sistem hukum kontinental Eropa, sistem Common Law, dan sistem hukum campuran. Setiap sistem hukum ini memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara penanganan kontrak perdagangan internasional. Sistem hukum kontinental Eropa, juga dikenal sebagai Civil Law, berakar dari hukum Romawi dan sangat dipengaruhi oleh Kode Napoleon. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Italia mengadopsi sistem ini. Civil Law didasarkan pada kode atau undang-undang yang ditetapkan oleh legislatif, di mana peran hakim adalah menerapkan hukum yang telah ada tanpa menciptakan preseden hukum (Zweigert & Kötz, 1998). Sistem ini cenderung memiliki struktur hukum yang rinci dan terperinci, dengan perhatian yang besar terhadap doktrin hukum dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang tertulis.

Adapun Sistem Common Law, yang digunakan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, berfokus pada hukum yang berkembang melalui keputusan pengadilan dan preseden yudisial. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum melalui interpretasi kasus-kasus sebelumnya (Burnham, 2016). Common Law lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan situasi baru karena hukum dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan yang terus berkembang. Kemudian ada Sistem hukum campuran menggabungkan elemen-elemen dari Civil Law dan Common Law. Contoh negara dengan sistem hukum campuran adalah Afrika Selatan dan Skotlandia. Sistem ini mencoba menggabungkan keunggulan dari kedua sistem hukum utama untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif (Palmer, 2001). Sistem hukum campuran memungkinkan adanya fleksibilitas dan presisi hukum yang lebih tinggi karena mengambil elemen terbaik dari kedua tradisi hukum.

Perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak di bawah ketiga sistem hukum tersebut dapat mempengaruhi hubungan perdagangan internasional dalam berbagai cara. Setiap sistem memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penafsiran kontrak, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Di bawah sistem hukum kontinental Eropa, interpretasi kontrak sangat bergantung pada teks tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang. Hakim lebih cenderung mengikuti teks hukum secara literal dan memperhatikan maksud yang tertulis dalam kontrak (Zweigert & Kötz, 1998). Di sisi lain, dalam sistem Common Law, interpretasi kontrak lebih fleksibel dan bergantung pada preseden yudisial serta niat para pihak yang terlibat. Hakim dalam sistem Common Law cenderung mengeksplorasi konteks dan latar belakang transaksi untuk menentukan maksud kontrak (Burnham, 2016).

Sistem hukum kontinental Eropa mengutamakan penyelesaian sengketa melalui prosedur pengadilan yang formal dan ketat berdasarkan kode hukum. Proses ini sering kali lebih birokratis dan memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, dalam sistem Common Law, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi atau arbitrase, dengan prosedur yang lebih fleksibel dan cepat (Hodges, 2015). Sistem hukum campuran biasanya menawarkan pilihan antara prosedur formal dan informal, tergantung pada konteks dan preferensi para pihak. Dalam sistem Civil Law, pelaksanaan kewajiban kontraktual sangat dipengaruhi oleh prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Undang-undang yang terperinci memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak (Zweigert & Kötz, 1998). Di sisi lain, dalam sistem Common Law, pelaksanaan kewajiban

kontraktual lebih fleksibel dan sering kali bergantung pada penafsiran pengadilan terhadap niat dan perilaku para pihak (Burnham, 2016). Sistem hukum campuran memungkinkan adanya kombinasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual.

Seperti pada halnya perbedaan sistem hukum perdata menimbulkan masalah dalam kontrak perdagangan internasional adalah kasus antara perusahaan Inggris dan perusahaan Jerman mengenai pengiriman barang. Dalam kasus ini, perusahaan Inggris mengajukan klaim atas pelanggaran kontrak karena keterlambatan pengiriman barang oleh perusahaan Jerman. Perusahaan Inggris, yang berada di bawah sistem Common Law, mengharapkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan prosedur yang cepat dan fleksibel. Namun, perusahaan Jerman, yang beroperasi di bawah sistem hukum kontinental Eropa, menuntut penyelesaian melalui pengadilan berdasarkan kode hukum Jerman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan kebingungan antara kedua pihak, karena masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Proses pengadilan di Jerman memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan arbitrase yang diharapkan oleh perusahaan Inggris, sehingga menyebabkan kerugian finansial dan operasional bagi perusahaan Inggris (Moses, 2012).

Kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam sistem hukum perdata dapat menyebabkan komplikasi dan ketidakpastian dalam kontrak perdagangan internasional. Untuk menghindari masalah seperti ini, para pihak harus menyepakati klausul pilihan hukum dan forum dalam kontrak mereka, serta memahami implikasi dari perbedaan sistem hukum yang berlaku (Born, 2014).

Peran Konvensi Internasional (CISG) dalam Mengatasi Perbedaan Yuridiksi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG) merupakan salah satu instrumen hukum internasional paling penting yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional. Diresmikan pada tahun 1980, CISG berfungsi sebagai kerangka kerja hukum yang mengharmonisasikan aturan kontrak perdagangan internasional untuk penjualan barang di antara negara-negara anggotanya (Schlechtriem & Schwenger, 2016). CISG bertujuan untuk mengurangi hambatan hukum dalam perdagangan internasional dengan menyediakan aturan-aturan yang seragam, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian hukum yang seringkali muncul akibat perbedaan yuridiksi antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Selain itu, CISG berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat diprediksi bagi pelaku bisnis internasional dengan menyediakan seperangkat aturan yang dapat diandalkan untuk menafsirkan dan melaksanakan kontrak penjualan barang (Moss, 2005).

Implementasi CISG bervariasi di berbagai negara, tergantung pada kebijakan hukum masing-masing negara serta kesediaan mereka untuk mengadopsi dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Sebagian besar negara yang menjadi pihak dalam CISG telah mengadopsi konvensi ini ke dalam sistem hukum nasional mereka, seringkali dengan beberapa reservasi atau pengecualian (Flechtner, 2008). Misalnya, beberapa negara memilih untuk mengecualikan penerapan CISG dalam kasus tertentu atau membatasi penerapannya pada jenis transaksi tertentu saja. Reservasi ini biasanya dibuat berdasarkan Pasal 92 hingga 96 CISG, yang memungkinkan negara-negara untuk mengajukan keberatan terhadap ketentuan-ketentuan spesifik dalam konvensi tersebut.

Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia telah membuat reservasi terhadap bagian tertentu dari CISG yang berkaitan dengan kontrak penjualan barang konsumen, dengan alasan bahwa undang-undang nasional mereka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen (Zeller, 2003). Di sisi lain, Amerika Serikat mengadopsi CISG tanpa reservasi, namun terdapat perbedaan dalam cara pengadilan

Amerika menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan CISG dibandingkan dengan pengadilan di negara-negara lain (Flechtner, 2008). Implementasi yang berbeda-beda ini mencerminkan keberagaman pendekatan hukum di berbagai negara dan menunjukkan bahwa meskipun CISG berusaha untuk menciptakan standar yang seragam, penerapannya masih dipengaruhi oleh konteks hukum nasional masing-masing negara.

Efektivitas CISG dalam mengurangi ketidakpastian hukum dan memfasilitasi perdagangan lintas batas telah banyak dianalisis oleh para ahli hukum internasional. Secara umum, CISG dianggap berhasil dalam menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan dapat diprediksi bagi pelaku bisnis internasional, terutama dalam hal interpretasi dan pelaksanaan kontrak penjualan barang (Schwenzer, 2016). Dengan adanya aturan-aturan yang seragam, CISG membantu mengurangi risiko sengketa hukum yang timbul akibat perbedaan yuridiksi, sehingga pelaku bisnis dapat menjalankan transaksi internasional dengan lebih percaya diri.

Efektivitas CISG tidak selalu sempurna. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai CISG di kalangan pelaku bisnis dan praktisi hukum. Banyak kontraktor internasional yang masih lebih memilih untuk menggunakan hukum nasional mereka sendiri daripada mengandalkan CISG, karena mereka merasa lebih familiar dan nyaman dengan sistem hukum nasional (Lookofsky, 2002). Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara pengadilan di berbagai negara menafsirkan ketentuan-ketentuan CISG, yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Misalnya, beberapa pengadilan mungkin cenderung menafsirkan ketentuan-ketentuan CISG dengan pendekatan yang lebih ketat, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel dalam interpretasinya, tergantung pada tradisi hukum yang berlaku di negara tersebut (Flechtner, 2008).

Contoh nyata dari keberhasilan CISG adalah peningkatan perdagangan internasional di antara negara-negara anggota yang telah mengadopsi konvensi ini. Studi menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan CISG cenderung mengalami peningkatan volume perdagangan lintas batas, karena adanya kepastian hukum yang lebih besar dan pengurangan risiko sengketa kontrak (Schwenzer & Hachem, 2009). Selain itu, CISG juga telah berhasil mengurangi biaya transaksi dengan mengurangi kebutuhan untuk memahami dan menavigasi berbagai sistem hukum nasional yang berbeda-beda. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi yang konsisten dan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan-ketentuan CISG. Untuk meningkatkan efektivitas CISG, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal edukasi dan pelatihan bagi pelaku bisnis, pengacara, dan hakim mengenai manfaat dan penerapan CISG. Selain itu, kerja sama internasional yang lebih erat juga diperlukan untuk memastikan bahwa interpretasi dan penerapan CISG dilakukan dengan cara yang konsisten dan harmonis di seluruh yurisdiksi (Moss, 2005).

Kesimpulan

Kesimpulannya, perbedaan antara sistem hukum kontinental Eropa, Common Law, dan sistem hukum campuran mempengaruhi interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam kontrak perdagangan internasional. Sistem hukum kontinental Eropa yang bergantung pada kode tertulis menawarkan kepastian hukum yang tinggi, sementara sistem Common Law yang berfokus pada preseden yudisial memberikan fleksibilitas dalam penafsiran kontrak. Sistem hukum campuran menggabungkan elemen terbaik dari kedua sistem tersebut. Ketidaksepakatan dalam pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa dapat menyebabkan komplikasi dan ketidakpastian hukum. Dengan menyusun klausul kontrak yang jelas dan memahami implikasi hukum masing-masing sistem, para pihak dapat mengelola risiko hukum dan memastikan pelaksanaan kontrak yang adil dan efisien dalam perdagangan internasional.

Referensi

- Aminah, N. (2019). Kebebasan Berkontrak dan Otonomi Kehendak dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 7(2), 123-145.
- Azis, M. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(1), 67-89.
- Budiwati, S. (2019). Implementasi CISG dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 5(3), 231-250.
- Ilham, R. (2019). Perbedaan Sistem Hukum Perdata dan Dampaknya terhadap Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum Komparatif*, 9(4), 311-330.
- Rai, A. (2013). Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Arbitrase dan Mediasi*, 6(2), 99-118.
- Roringpandey, J. (2020). Pengaruh Reservasi Terhadap Penerapan CISG. *Jurnal Hukum Bisnis Internasional*, 8(1), 77-95.
- Supancana, G. (2013). Pemilihan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(3), 213-233.
- Flechtner, H. M. (2008). The CISG in American Courts: The Evolution (and Devolution) of the Methodology of Interpretation. *Journal of Law and Commerce*, 20(2), 133-158.
- Lookofsky, J. (2002). Understanding the CISG in Scandinavia. *DJØF Publishing*.
- Moss, S. (2005). Why the United Kingdom Has Not Ratified the CISG. *Journal of Law and Commerce*, 25(1), 483-485.
- Schlechtriem, P., & Schwenger, I. (2016). *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*. Oxford University Press.
- Schwenger, I. (2016). Global Sales Law - Theory and Practice. *European Law Review*, 5(2), 231-250.
- Schwenger, I., & Hachem, P. (2009). The CISG - Successes and Pitfalls. *American Journal of Comparative Law*, 57(2), 457-478.
- Zeller, B. (2003). *CISG and the Unification of International Trade Law*. Routledge